



## Pasar Keuangan dan Mekanisme Perdagangan: Tinjauan Konseptual dan Implementasi dalam Perspektif Syariah

Ade Fahdiya Syakhilah<sup>1</sup>, Audira Luthfia Sungkar<sup>2</sup>, Muhammad Nabil Hanifah Purba<sup>3</sup>,  
Muhammad Ikhsan Harahap<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [adefahdiya2004@gmail.com](mailto:adefahdiya2004@gmail.com)<sup>1</sup>, [audiraluthfia@gmail.com](mailto:audiraluthfia@gmail.com)<sup>2</sup>, [nabilhanifah468@gmail.com](mailto:nabilhanifah468@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pasar keuangan syariah merupakan fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, keberadaan pasar keuangan syariah tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan meninjau secara konseptual dan implementatif mekanisme pasar keuangan syariah di Indonesia, mencakup struktur kelembagaan, instrumen utama, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap jurnal nasional, kebijakan otoritas keuangan, serta data statistik dari periode 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan meningkatnya peran instrumen seperti sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, dan pasar uang syariah. Meskipun demikian, tantangan dalam hal literasi masyarakat, likuiditas pasar sekunder, dan harmonisasi kebijakan antarotoritas masih menjadi isu utama yang perlu diselesaikan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan tata kelola pasar keuangan syariah serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan berbasis nilai Islam.

**Kata Kunci:** Pasar Keuangan Syariah, Mekanisme Perdagangan, Sukuk, Saham Syariah, Keuangan Islam.

### PENDAHULUAN

Pasar keuangan syariah memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara konseptual, sistem keuangan syariah dirancang tidak hanya untuk menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip dasar yang menjadi landasan pasar keuangan syariah adalah pelarangan praktik riba, gharar, dan maysir dalam seluruh transaksi, serta keharusan adanya akad yang sah dan keterkaitan dengan aset riil. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah praktik spekulatif yang merugikan dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat sosial yang luas (Widjiantoro, 2023).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan pasar keuangan syariah menjadi bagian integral dari agenda besar pengembangan ekonomi Islam nasional sebagaimana tertuang dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2024–2029*. Perkembangan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat, terutama peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). (OJK 2024) mencatat bahwa nilai aset industri keuangan syariah Indonesia telah melampaui Rp2.400 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan di atas 10%. Data tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah. (Rahmawati, 2022) menegaskan bahwa peran OJK sangat vital dalam menciptakan stabilitas, transparansi, dan perlindungan investor dalam pasar keuangan syariah.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, perkembangan pasar keuangan syariah belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK 2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7%. Rendahnya literasi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami karakteristik, mekanisme, serta potensi instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. (Suib, 2024) menyatakan bahwa keterbatasan informasi, kurangnya edukasi publik, serta dominasi sistem keuangan konvensional menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam pasar keuangan syariah.

Selain literasi, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya likuiditas dan efisiensi pasar sekunder instrumen keuangan syariah. Instrumen seperti sukuk negara dan sukuk korporasi memang mengalami peningkatan dari sisi penerbitan, namun aktivitas perdagangannya di pasar sekunder masih relatif terbatas. (Batubara, 2023) menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh minimnya peran *market maker*, keterbatasan infrastruktur perdagangan, serta rendahnya jumlah investor institusional yang aktif. Rendahnya likuiditas pasar sekunder berdampak pada kurang optimalnya pembentukan harga dan menurunnya daya tarik instrumen syariah sebagai alternatif investasi jangka menengah dan panjang.

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi mekanisme perdagangan di pasar keuangan syariah. Kehadiran *FinTech* syariah, *Sharia Online Trading System* (SOTS), *blockchain halal*, serta platform *e-sukuk* telah memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Inovasi digital ini meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, serta inklusi keuangan. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data, validitas akad elektronik, serta pengawasan kepatuhan syariah. (Mardhiah *et al.*, 2023) menegaskan bahwa regulasi adaptif dan pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci agar transformasi digital tetap selaras dengan prinsip keuangan Islam.

Selain berfungsi sebagai instrumen investasi, pasar keuangan syariah juga memiliki dimensi sosial yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas keuangan harus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat luas dan tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan individu. Instrumen seperti sukuk dan reksa dana syariah dirancang untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, pasar keuangan syariah berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan yang sejalan dengan nilai keadilan sosial dan prinsip kebermanfaatan (Zulfikar *et al.*, 2021).

Dari sisi teori ekonomi, keberadaan pasar keuangan syariah memperkuat konsep *Islamic financial intermediation*, di mana sektor keuangan berfungsi sebagai penghubung langsung antara pemilik dana dan kegiatan ekonomi riil. Setiap transaksi keuangan harus memiliki *underlying asset* yang jelas, sehingga mengurangi potensi terbentuknya gelembung ekonomi akibat aktivitas spekulatif. (Fathurrahman, 2021) menyatakan bahwa karakteristik ini menjadikan sistem keuangan syariah relatif lebih stabil dan resilien terhadap krisis ekonomi global dibandingkan sistem keuangan konvensional.

Dalam konteks global, perkembangan pasar keuangan syariah menunjukkan tren yang semakin kompetitif. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun, potensi tersebut masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi, standarisasi produk, serta peningkatan daya saing instrumen keuangan syariah di tingkat internasional. (KNEKS 2024) menekankan bahwa integrasi pasar keuangan syariah nasional dengan pasar global memerlukan penguatan tata kelola, inovasi produk, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah.



Sejalan dengan dinamika tersebut, kajian mengenai mekanisme perdagangan di pasar keuangan syariah menjadi semakin relevan. Mekanisme perdagangan syariah tidak hanya dituntut efisien secara ekonomi, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme ini menjadi prasyarat penting dalam memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar.

Berdasarkan keseluruhan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam pasar keuangan syariah dan mekanisme perdagangannya dalam konteks Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara teori ekonomi Islam dan praktik pasar keuangan modern, serta evaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam instrumen dan kebijakan keuangan nasional. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi dasar perumusan strategi kebijakan bagi penguatan pasar keuangan syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dinamika perkembangan pasar keuangan syariah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa berbagai penelitian sebelumnya masih cenderung membahas pasar keuangan syariah secara parsial, baik dari aspek regulasi, pertumbuhan instrumen, literasi keuangan, maupun digitalisasi, tanpa mengintegrasikan seluruh elemen tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, kajian mengenai mekanisme perdagangan syariah umumnya masih ditempatkan sebatas pada aspek normatif kepatuhan syariah, dan belum dianalisis secara mendalam sebagai faktor strategis yang memengaruhi efisiensi pasar, likuiditas, serta stabilitas sistem keuangan syariah di era transformasi digital. Kesenjangan penelitian inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang mampu menghubungkan prinsip syariah, regulasi, mekanisme perdagangan, literasi keuangan, likuiditas pasar, serta inovasi digital secara terpadu dalam konteks pasar keuangan syariah Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan konseptual-integratif yang menempatkan mekanisme perdagangan syariah sebagai variabel penguat yang menjembatani hubungan antara prinsip ekonomi Islam dan kinerja pasar keuangan syariah, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rujukan kebijakan dalam penguatan tata kelola pasar keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pasar Keuangan Syariah**

Pasar keuangan syariah merupakan subsistem dalam ekonomi Islam yang berfungsi menyalurkan dana antara pelaku ekonomi secara adil dan transparan. Dalam pandangan Islam, pasar tidak hanya berperan sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. (Widjiantoro 2023) menegaskan bahwa pasar keuangan syariah beroperasi atas dasar *profit and loss sharing* (PLS), di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem bunga pada keuangan konvensional yang cenderung menempatkan beban risiko hanya pada salah satu pihak. Prinsip PLS ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Struktur pasar keuangan syariah di Indonesia mencakup beberapa segmen utama, yaitu pasar modal syariah, pasar uang syariah, dan instrumen pembiayaan seperti sukuk dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah menjadi sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menanamkan modal pada perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan pasar uang syariah berfungsi menyediakan likuiditas bagi lembaga keuangan dalam

jangka pendek. Menurut (Hendra 2024), keberadaan pasar uang syariah memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional karena seluruh transaksinya berbasis aset riil dan menghindari unsur spekulatif.

Dalam praktiknya, pasar keuangan syariah juga berperan sebagai katalis bagi pembangunan nasional. Penerbitan sukuk negara, misalnya, telah menjadi salah satu sumber pembiayaan utama proyek infrastruktur seperti transportasi dan energi terbarukan. Selain itu, reksa dana syariah menjadi instrumen alternatif bagi investor ritel yang ingin berpartisipasi dalam investasi jangka panjang tanpa melanggar prinsip agama. Dengan demikian, pasar keuangan syariah tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendorong keseimbangan antara kemakmuran material dan tanggung jawab sosial. (Zulfikar *et al.*, 2021) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah yang baik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi halal, sedangkan (Sari *et al.*, 2020) membuktikan bahwa sukuk negara memiliki efektivitas tinggi dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dinamika perkembangan pasar keuangan syariah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa berbagai penelitian sebelumnya masih cenderung membahas pasar keuangan syariah secara parsial, baik dari aspek regulasi, pertumbuhan instrumen, literasi keuangan, maupun digitalisasi, tanpa mengintegrasikan seluruh elemen tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, kajian mengenai mekanisme perdagangan syariah umumnya masih ditempatkan sebatas pada aspek normatif kepatuhan syariah, dan belum dianalisis secara mendalam sebagai faktor strategis yang memengaruhi efisiensi pasar, likuiditas, serta stabilitas sistem keuangan syariah di era transformasi digital. Kesenjangan penelitian inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang mampu menghubungkan prinsip syariah, regulasi, mekanisme perdagangan, literasi keuangan, likuiditas pasar, serta inovasi digital secara terpadu dalam konteks pasar keuangan syariah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan konseptual-integratif yang menempatkan mekanisme perdagangan syariah sebagai variabel penguat yang menjembatani hubungan antara prinsip ekonomi Islam dan kinerja pasar keuangan syariah, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rujukan kebijakan dalam penguatan tata kelola pasar keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Mekanisme Perdagangan Syariah**

Mekanisme perdagangan di pasar keuangan syariah berbeda secara mendasar dari sistem konvensional karena seluruh transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Setiap instrumen keuangan harus memiliki dasar akad yang sah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musharakah* (kemitraan), *ijarah* (sewa), dan *murabahah* (jual beli). (Batubara, 2023) menjelaskan bahwa prinsip utama dalam mekanisme ini adalah keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Artinya, setiap transaksi keuangan harus memiliki *underlying asset* atau aset riil yang mendasarinya, sehingga tidak terjadi praktik spekulatif yang dilarang Islam. Dalam konteks pasar modal syariah, mekanisme perdagangan saham dilakukan melalui sistem *screening* syariah oleh DSN–MUI dan OJK untuk memastikan bahwa perusahaan emiten tidak bergerak di bidang yang bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, dan bunga. Setiap enam bulan, daftar efek syariah diperbarui untuk menjaga integritas pasar.

(Mardhiah *et al.*, 2023) menegaskan bahwa sistem penyaringan ini menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas pasar keuangan syariah di mata investor nasional maupun global. Digitalisasi juga membawa perubahan besar pada mekanisme perdagangan. Dengan berkembangnya *FinTech Syariah* dan platform *online trading halal*, investor kini dapat bertransaksi secara real time dengan biaya rendah dan transparansi tinggi. Penelitian (*Transformasi Pasar Modal Syariah melalui Inovasi Digital 2023*) mencatat bahwa digitalisasi meningkatkan partisipasi investor ritel hingga 35% dalam dua tahun terakhir. Namun,



perkembangan ini juga membutuhkan regulasi yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek keamanan data dan keabsahan akad elektronik.

### **Hubungan Antar Variabel**

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dipengaruhi secara simultan oleh kualitas regulasi, tingkat literasi keuangan syariah, likuiditas pasar, serta mekanisme perdagangan yang digunakan. Regulasi yang kuat dan adaptif berperan sebagai variabel institusional yang menentukan kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan stabilitas pasar, sehingga secara langsung memengaruhi kepercayaan investor. Kepercayaan tersebut kemudian berdampak pada peningkatan partisipasi pelaku pasar dan volume transaksi. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah berfungsi sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara ketersediaan instrumen keuangan syariah dan partisipasi masyarakat, karena pemahaman yang memadai terhadap akad, risiko, dan mekanisme perdagangan akan mendorong keputusan investasi yang rasional dan berkelanjutan. Likuiditas pasar berperan sebagai indikator efisiensi pasar yang dipengaruhi oleh regulasi, jumlah investor, serta keberadaan market maker, dan pada saat yang sama menentukan daya tarik instrumen syariah bagi investor ritel maupun institusional. Sementara itu, mekanisme perdagangan syariah, termasuk penerapan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi, berfungsi sebagai variabel penguat yang menghubungkan seluruh variabel tersebut dengan kinerja pasar keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antar variabel bersifat saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistemik dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan pasar keuangan syariah di Indonesia.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan implementatif pasar keuangan syariah, khususnya terkait regulasi, mekanisme perdagangan, dan instrumen keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena berdasarkan teori, kebijakan, dan praktik yang berkembang, sehingga penggunaan metode kepustakaan dinilai paling relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam rentang waktu 2020–2025. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku referensi akademik, serta publikasi ilmiah lainnya yang membahas pasar keuangan syariah, mekanisme perdagangan, dan instrumen keuangan syariah. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek relevansi, validitas, dan kredibilitas sumber.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan secara langsung. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk menggambarkan pola, kecenderungan, serta hubungan antar konsep dalam pasar keuangan syariah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi yang berlandaskan pada prinsip maqashid al-syari'ah. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari

berbagai referensi agar hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Sejak diberlakukannya dual banking system pada tahun 1992 dan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor keuangan syariah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi kelembagaan maupun volume transaksi. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional (OJK, 2024), total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.403 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10,3%. Angka ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis nilai Islam tidak hanya diminati oleh umat Muslim, tetapi juga oleh masyarakat luas yang melihat keunggulannya dari sisi stabilitas dan transparansi. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa pasar keuangan syariah memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi global karena seluruh transaksinya berbasis aset riil dan bukan spekulasi.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari dukungan regulasi yang progresif dan sinergi kelembagaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah Sharia Online Trading System (SOTS) yang memungkinkan investor melakukan transaksi saham syariah secara halal dan transparan. Selain itu, OJK secara berkala menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk memastikan bahwa emiten yang terdaftar menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Kebijakan ini berkontribusi dalam menjaga integritas pasar modal syariah dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.

Dari sisi instrumen, pasar keuangan syariah Indonesia ditopang oleh perkembangan sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Sukuk menjadi instrumen yang paling menonjol karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan negara yang strategis. Data Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk negara telah mencapai Rp1.250 triliun dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur publik, seperti transportasi, energi, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar keuangan syariah mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta dan kemaslahatan umum.

Selain sukuk, saham syariah juga mengalami perkembangan signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI, 2024) mencatat bahwa sekitar 520 emiten telah masuk dalam Daftar Efek Syariah dari total lebih 800 perusahaan tercatat. Kehadiran indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX-MES BUMN 17 memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar modal syariah terbesar di dunia. Indeks ini berfungsi sebagai acuan bagi investor dalam memilih saham yang sesuai prinsip syariah serta meningkatkan transparansi dan efisiensi perdagangan. Dengan demikian, mekanisme perdagangan saham syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan finansial, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial.

Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, pasar keuangan syariah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Survei OJK (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%, sementara tingkat inklusinya berada pada angka 12,2%. Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat belum memahami secara menyeluruh karakteristik produk, risiko investasi, serta mekanisme perdagangan instrumen keuangan syariah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi investor ritel dan terbatasnya basis pelaku pasar syariah.



Selain aspek literasi, likuiditas pasar sekunder juga menjadi persoalan penting. Aktivitas perdagangan instrumen syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan instrumen konvensional. Rendahnya likuiditas ini menyebabkan proses pembentukan harga belum sepenuhnya efisien dan mengurangi daya tarik instrumen syariah bagi investor yang membutuhkan fleksibilitas portofolio. Minimnya peran market maker serta terbatasnya variasi instrumen perdagangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan pasar sekunder menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar keuangan syariah.

Dari perspektif mekanisme perdagangan, hasil kajian menunjukkan bahwa sistem perdagangan syariah di Indonesia secara normatif telah memenuhi prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan OJK dan DSN–MUI. Setiap transaksi didasarkan pada akad yang sah dan memiliki underlying asset yang jelas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pemahaman investor terhadap struktur akad dan mekanisme transaksi yang digunakan. Hal ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pelaku pasar, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi pasar. Oleh karena itu, transparansi informasi dan edukasi berkelanjutan menjadi elemen krusial dalam memperkuat mekanisme perdagangan syariah.

Transformasi digital turut memengaruhi dinamika perdagangan di pasar keuangan syariah. Perkembangan FinTech Syariah, platform perdagangan daring halal, serta e-sukuk telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi, khususnya bagi investor generasi muda. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan partisipasi investor ritel dan menurunkan biaya transaksi. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data, keabsahan akad elektronik, dan pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi adaptif dan sistem pengawasan berbasis teknologi agar inovasi digital tetap sejalan dengan prinsip keuangan Islam.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi Islamic Financial Intermediation Theory yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil melalui mekanisme berbasis aset. Setiap transaksi di pasar keuangan syariah mencerminkan aktivitas ekonomi nyata, sehingga mengurangi potensi spekulasi berlebihan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi juga menunjukkan bahwa efisiensi pasar dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari kecepatan dan volume transaksi, tetapi juga dari integritas moral para pelaku pasar.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia telah memiliki fondasi regulasi dan kelembagaan yang kuat serta potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Namun, optimalisasi peran tersebut memerlukan upaya simultan dalam peningkatan literasi keuangan, penguatan likuiditas pasar sekunder, serta harmonisasi kebijakan dan pengawasan, terutama di era digital. Dengan strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pasar keuangan syariah Indonesia berpeluang besar menjadi pusat keuangan syariah global di masa mendatang.

Selain itu, integrasi pasar keuangan syariah dengan kebijakan pembangunan nasional menunjukkan potensi strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sinkronisasi antara instrumen keuangan syariah dan program pembangunan pemerintah, seperti pembiayaan infrastruktur hijau, UMKM halal, dan ekonomi kreatif berbasis syariah, dapat memperluas fungsi pasar keuangan syariah sebagai katalis pertumbuhan ekonomi riil. Pemanfaatan instrumen seperti green sukuk dan sukuk berbasis proyek sosial mencerminkan perluasan peran pasar keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pasar keuangan syariah

berpotensi menjadi instrumen kebijakan publik yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan implementatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pasar keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan publik. Secara konseptual, mekanisme pasar keuangan syariah berlandaskan pada pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keterkaitan dengan aset riil dan penggunaan akad yang sah. Prinsip ini menjadikan aktivitas perdagangan di pasar keuangan syariah lebih stabil dan berorientasi pada sektor riil dibandingkan sistem keuangan konvensional yang cenderung spekulatif. Penerapan mekanisme *profit and loss sharing* juga memperkuat hubungan kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Dari sisi implementasi, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan meningkatnya aset industri keuangan syariah, pertumbuhan instrumen seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah, serta dukungan regulasi dari OJK, BI, dan DSN–MUI. Penerapan Sharia Online Trading System (SOTS) dan pembaruan Daftar Efek Syariah secara berkala turut memperkuat transparansi dan kredibilitas mekanisme perdagangan syariah. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, terbatasnya likuiditas pasar sekunder, serta kebutuhan pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pasar keuangan syariah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas ekosistem, efektivitas mekanisme perdagangan, dan harmonisasi kebijakan antarotoritas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan pasar keuangan syariah di Indonesia memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Harmonisasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi keuangan syariah menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas sistem, meningkatkan kepastian hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat perlu menjadi prioritas utama melalui program edukasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik terhadap mekanisme, risiko, dan manfaat instrumen keuangan syariah sehingga partisipasi investor ritel dapat meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, penguatan likuiditas pasar sekunder dan optimalisasi mekanisme perdagangan syariah perlu terus didorong agar pasar keuangan syariah semakin efisien dan kompetitif. Peningkatan peran market maker, diversifikasi instrumen perdagangan syariah, serta pemanfaatan inovasi digital seperti FinTech Syariah dan platform perdagangan daring halal dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas transaksi dan daya tarik pasar. Di sisi lain, pengawasan berbasis teknologi harus diperkuat untuk menjamin keamanan data, keabsahan akad elektronik, serta transparansi informasi bagi seluruh pelaku pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, pasar keuangan syariah Indonesia diharapkan mampu



berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Outlook Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: BI Press.
- Batubara, R. (2023). *Likuiditas pasar dan mekanisme perdagangan instrumen keuangan syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 145–162.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Statistik pasar modal syariah Indonesia*. Bursa Efek Indonesia.
- Fathurrahman, A. (2021). Islamic financial intermediation and economic stability: Evidence from emerging markets. *Journal of Islamic Economics*, 13(1), 55–72.
- Hendra, M. (2024). Peran pasar uang syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(1), 23–39.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan sukuk negara*. Kementerian Keuangan RI.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2024–2029*. KNEKS.
- Mardhiah, N., Putri, R., & Hasan, A. (2023). Transformasi pasar modal syariah melalui inovasi digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 101–118.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah nasional*. OJK.
- Rahmawati, S. (2022). Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pasar modal syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 67–82.
- Sari, D., Hasanah, U., & Pratama, R. (2020). Efektivitas sukuk negara dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Keuangan Publik Syariah*, 4(2), 89–104.
- Suib, M. (2024). Literasi keuangan syariah dan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 11(1), 41–58.
- Widjiantoro, B. (2023). Konsep pasar keuangan syariah dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–17.
- Zulfikar, A., Hidayat, T., & Ramadhan, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan peningkatan investasi halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 75–92.